



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/574 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 970/197/Kpts/BPT-PS/2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN
DAN PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 970/197/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Besaran dan Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 970/197/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Besaran dan Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 145 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Reklame dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Reklame dan Tata Cara Pemungutan Pajak reklame;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif dan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 970/197/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Besaran dan Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 970/197/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Besaran dan Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

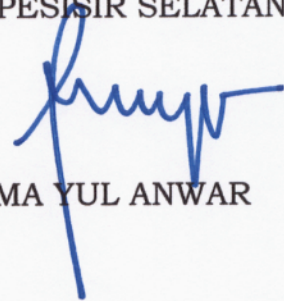
KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 970 /524/Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 26 OKTOBER 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 970/
197/Kpts/BPT-PS/2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN
PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

A. Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023

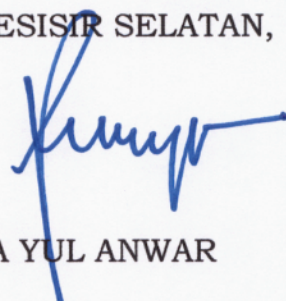
No	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Besaran Insentif (Rp)
1	2	3	4
1	Pajak Hotel	333.303.115	13.332.125
2	Pajak Restoran	1.740.334.696	69.613.388
3	Pajak Hiburan	60.000.000	2.400.000
4	Pajak Reklame	511.103.162	20.444.126
5	Pajak Penerangan Jalan	17.430.313.048	697.212.522
6	Pajak Bukan Logam dan Batuan	2.867.261.844	114.690.474
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	3.109.653.228	124.386.129
8	Pajak Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.192.880.213	87.715.209
	Jumlah	28.244.849.306	1.129.793.972

B. Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Jabatan/Instansi	Insentif Pemungutan (%)
1	2	3
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6,00%
2	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	10,00%

3	Sekretaris dan Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	17,00%
4	Kepala Sub Bidang dan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	9,75%
5	Kepala Sub Bidang dan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8,95%
6	Staf Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Staf Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	10,00%
7	Kepala Sub Bidang dan Fungsional Tertentu, Pejabat Pengelola Keuangan, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	32,00%
8	Tim Informasi Teknologi Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika	6,30%
Jumlah		100,00%

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR